

Nomor : 110/PM.04/KNB-03/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Gerung, 24 November 2024

Kepada,
Yth. Direktur/Pimpinan PT Varindo Lombok Inti
Di_ Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 31** Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan :

Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

2. Bahwa berdasarkan **Lampiran I** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 **Kegiatan Kampanye dengan metode Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai pada tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.**

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 187** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Direktur/Pimpinan PT Varindo Lombok Inti untuk **menghentikan penayangan iklan Megatron Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada masa tenang dan pemungutan suara yang bertempat di Bundaran Giri Menang Square (GMS) dan di tempat-tempat lainnya yang dimiliki oleh PT Varindo Lombok Inti pada pemilihan serentak tahun 2024 terhitung pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 23 November 2024.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

RIZAL UMAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB (Sebagai Laporan); dan
2. Arsip.